

PROKLAMASI

Jurnal Ilmiah

ISSN 2085-8434

VOL VI, No. 1, Juni 2015



DITERBITKAN OLEH :



**POLITEKNIK 17 AGUSTUS 1945 TEBING TINGGI
SUMATERA UTARA**

HUBUNGAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Saudin, SH., MH

Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstract: Relationships civil law with the law of court proceedings industrial relations in accordance with Law No. 2 of 2004 is the industrial relations court is a special court within the environment of the public courts, duty and authority to examine and decide : the first level of the disputes over rights and disputes over interests and disputes between trade unions / buruhdalam one company , which in context is a civil law legal guidelines hubungan industrial court proceedings .

Barriers to implementation of justice hubungan industria according to Law No. 2 2004 that judicial conduct industrial relations we can see so far that there is no line or out of sync between the two, including the competencies , procedures and application of the principle of justice quickly by cheaper still in doubt. And there are still beberapa the interests of workers who can not be addressed by industrial relations right trial.

Abstrak: Hubungan hukum acara perdata dengan hukum acara peradilan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 adalah pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus: ditingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruhdalam satu perusahaan, yang dalam konteksnya hukum acara perdata merupakan pedoman hukum acara peradilan hubungan industrial.

Hambatan pelaksanaan peradilan hubungan industria menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yaitu pelaksanaan peradilan hubungan industrial bisa kita lihat selama ini bahwa ada yang tidak sejalan atau tidak sinkron antara keduanya, diantaranya mengenai kompetensi, prosedur dan penerapan asas peradilan cepat dengan murah masih diragukan. Dan masih terdapat beberapa kepentingan dari pekerja yang belum dapat ditangani oleh pengadilan hubungan industrial.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau hubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.¹

Demikian pula yang terjadi di dalam satu hubungan ketenagakerjaan atau perburuhan. Dimana dalam hubungan tersebut tidak luput dari pertentangan atau perselisihan.

Apabila kita menyimak dinamika perburuhan beberapa tahun terakhir ini, maka kita akan menemukan perubahan yang sangat mencolok. Situasi kehidupan perburuhan berubah dari sesuatu yang sangat terpola, diawasi dan dikontrol secara ketat pada orde baru, menjadi gerakan yang sangat dinamis dan penuh gejolak packa Orde Baru

Ditengah dinamika perubahan tersebut, setidaknya ada dua persoalan yang sekaligus merupakan dilema bagi pemerintah saat

¹ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1